



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ITTE
Tempat/tgl lahir : Sinjai, 07-09-1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babara, Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai
Selatan Kab. Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 September 2019, dibawah daftar nomor: 73/Pdt.P/2019/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK). Akte Kelahiran dan BPIH atas nama ITTE lahir di sinjai 07-09-1979 anak kandung dari bapak MAPPIDECENG
2. Bahwa paspor pemohon No: AT 683684 atas nama ITTE BIN MAPADICENG lahir di Bulukumba 3 Mei 1971 Anak kandung dari bapak MAPADICENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas pemohon yang tertera pada Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Serta kutipan Akte Kelahiran dan BPIH berbeda dengan yang tertera pada paspor
4. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti nama, tempat, bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon semula atas nama ITTE lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971 dengan Nama Bapak Kandung MAPADICENG menjadi ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979 dengan nama Bapak Kandung MAPPIDECENG
5. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, pihak imigrasi menyarankan ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan.

Bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan mengganti identitas Paspor No. AT 683684 semula atas nama ITTI lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971 dengan Nama Bapak Kandung MAPADICENG menjadi ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979 dengan nama Bapak Kandung MAPPIDECENG
 3. Memerintahkan kepada Panrita Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang di tunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979, diberi tanda P-1:
 2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979, diberi tanda P-2:
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979 nama Bapak Kandung MAPPIDECENG, diberi tanda P-3 :
 4. Foto copy tanda bukti Setoran Awal BPIH atas nama ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Paspor atas nama ITTI Binti MAPADICENG lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971, diberi tanda P-5

Halaman 2 Pts. Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. PATAHUDDIN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babara, Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah data diri dalam Paspor mengikuti data diri dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan setoran BPIH;
- Bahwa data diri Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan setoran BPIH tertulis atas nama ITTE lahir di Sinjai, tanggal 07 September 1979 nama Bapak Kandung MAPPIDECENG berbeda dengan Paspor Pemohon tertulis atas nama ITTI Binti MAPPIDECENG lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971;
- Bahwa setahu saksi data diri Pemohon yang sebenarnya ialah atas nama ITTE lahir di Sinjai, tanggal 07 September 1979 nama Bapak Kandung MAPPIDECENG;

2. TAHAN;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babara, Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah data diri dalam Paspor mengikuti data diri dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan setoran BPIH;

Halaman 3 Pts. Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data diri Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan setoran BPIH tertulis atas nama ITTE lahir di Sinjai, tanggal 07 September 1979 nama Bapak Kandung MAPPIDECENG berbeda dengan Paspor Pemohon tertulis atas nama ITTI Binti MAPPIDECENG lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971;
- Bahwa setahu saksi data diri Pemohon yang sebenarnya ialah atas nama ITTE lahir di Sinjai, tanggal 07 September 1979 nama Bapak Kandung MAPPIDECENG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data diri Pemohon dalam Paspor No. AT 683684 semula atas nama ITTI lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971 dengan nama bapak kandung MAPADICENG menjadi ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979 dengan nama Bapak Kandung MAPPIDECENGI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, bahwa perubahan nama dalam ketentuan ini diartikan lebih luas sehingga mencakup identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babara, Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa data diri Pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan setoran BPIH yaitu atas nama ITTE lahir di Sinjai, 07 September 1979 dengan nama Bapak Kandung MAPPIDECENGI;

Halaman 4 Pts. Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti data diri Pemohon dalam Paspor No. AT 683684 semula atas nama ITTI Binti MAPADICENG lahir di Bulukumba tanggal 03 Mei 1971 menjadi ITTE lahir di Sinjai, tanggal 07 September 1979 dengan nama ayah Kandung MAPPIDECENG;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai agar mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu .
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUDIRMAN. S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.170.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)